

**IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG PNS
(STUDI KASUS IZIN PERCERAIAN PNS DI BKD
KABUPATEN REMBANG)**

SKRIPSI

Digunakan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:
Moch Hilaluddin
1702016155

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (Empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Moch Hilaluddin

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, melakukan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan skripsi saudara :

Nama : Moch Hilaluddin

NIM : 1702016155

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "**Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai**

Negeri Sipil Menurut Undang-undang PNS (Studi Kasus

Izin Perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang)."

Dengan ini telah saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Agustus 2021
Pembimbing,



Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5025.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Moch Hilaluddin
NIM : 1702016155
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “Izin Atas dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)”

Pembimbing I : Dr.H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 11 Oktober 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr.H. Jumaidi Abdillah, M.S.I
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Penguji III : Muhammad Shoim, S., M.H.
Penguji IV : Dr. Naili Anafah, S.H., M.Ag.

Dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Semarang, 4 November 2021

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



NUR HIDAYAH SETYANI

MOTTO

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم)

“Sesuai perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian” (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan al-Hakim)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillahirabbil ‘Aalamiin segala puja dan puji bagi Allah SWT atas segala nikmat serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda Rusnan dan Ibunda Tasripah yang selalu memberikan kasih sayang, do’a, motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis persembahkan pula untuk ustadz dan ustadzah yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis, semoga amal shalih beliau diterima oleh Allah dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kenikmatan dari-Nya.

Kepada Bapak Dr.Ali Imran, M.Ag. selaku pembimbing terimakasih kepada beliau telah meluangkan waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis meminta maaf apabila selama bimbingan selalu merepotkan dan mengganggu waktunya.

Sahabat karib khanif , yang sudah membantu penulis saat melakukan penelitian. Terimakasih telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikan yang mereka semua berikan pada penulis dibalas oleh Allah SWT. penulis tentu menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih sangat minim, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap agar skripsi ini memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia pendidikan serta bermanfaat bagi kita semua, amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul:

**IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG PNS
(STUDI KASUS IZIN PERCERAIAN PNS DI BKD
KABUPATEN REMBANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini disusun orang lain, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Semarang, 18 Agustus 2021

Deklarator,



Moch Hilaluddin

(NIM 1702016155)

PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terbagi dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي...ُ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ا...ـَ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و ؕ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-----------	-----------------	---	---------------------

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah :

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah :

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

: wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn

ABSTRAK

Izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Rembang pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Alasan pengajuan izin perceraian adalah perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus. sedangkan mekanisme prosedur izin perceraian Pegawai Negeri Sipil tidaklah semudah masyarakat sipil.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu :
1) Bagaimana prosedur BKD Rembang mengenai permohonan izin dari PNS yang akan mengajukan gugatan perceraian? 2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-undang PNS ?.

Metodologi yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*filed research*) dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif, dengan mendeskripsikan data kualitatif dari telaah pustaka. Kajian pustaka untuk memperkuat data lapangan, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas fenomena meningkatnya kasus izin perceraian PNS di BKD Rembang.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. 1). Dari permasalahan yang muncul mengenai prosedur izin perceraian yang Panjang karena PNS sebagai aparatur negara dan contoh dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam masyarakat. 2). Pandangan Islam sendiri tentang izin perceraian, sebisa mungkin BKD mendamaikan PNS yang mengajukan perceraian, mengingat dalam Islam sendiri dijelaskan Perkara halal namun dibenci Allah adalah perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Daerah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiqnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat.

Terimakasih kepada Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag. selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta tenaganya semata-mata untuk bimbingan dalam penyusunan Skripsi dengan begitu sabar. Terimakasih untuk Bapak Rektor, Bapak Dekan, ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi. Serta untuk seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam kelas D angkatan 2017, yang tidak

berhenti menyemangati penulis yang tidak pernah bosan memberikan semangat, semoga kesuksesan menyertai kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan umat Islam serta memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Agustus 2021

Penulis



Moch Hilaluddin

NIM 170201615

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSILITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	25
BAB II KONSEP PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TH. 1990	27
A. Perceraian Menurut Hukum Islam	27
B. Pegawai Negeri Sipil	45

C. Pandangan hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-undang Pegawai Negeri Sipil.....	64
BAB III DISKRIPSI UMUM TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG....	67
A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah.....	67
B. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah	69
C. Struktur Organisasi BKD Rembang	70
D. Prosedur Badan Kepegawaian Daerah Rembang dalam menerima permohonan izin dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian	72
BAB IV PROSEDUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MENERIMA PERMOHONAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SISPIL	82
A. Prosedur Badan Kepegawaian Daerah dalam menerima permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil .	82
B. Pandangan hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang).	91
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
LAMPIRAN PENELITIAN	114

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126
A. Identitas Diri	126
B. Riwayat Pendidikan	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk membangun sebuah keluarga. Tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dapat dicapai secara sempurna jika tujuan-tujuan yang lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan lain itu sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai ibadah, maka dengan sendirinya tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.²

Faktanya dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu indah seperti yang diharapkan. Tentunya tidak mudah untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda, berasal dari latar belakang yang berbeda, yang memiliki kebiasaan, minat dan lain-lain yang berbeda pula. Dengan kondisi demikian konflik menjadi suatu hal yang lumrah terjadi. Jika hal tersebut tidak mampu diselesaikan dengan bijaksana maka konflik tersebut

¹ Pemerintahan, *Undang-Undang (Pasal 1 No 1 Th 1974)*, n.d.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005).

akan membawa pernikahan kepada gerbang kebinasaan, yaitu perceraian.³

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, serta atas keputusan pengadilan.⁴

Perceraian (*thalaq*) dalam fiqih munakahat merupakan otoritas suami secara sepihak, dan tidak memerlukan persetujuan dari istri. Perceraian dapat jatuh dan sah meskipun diucapkan oleh sepihak oleh seorang suami, dan istri menolak untuk keberatan terhadap perceraian tersebut. Bahkan menyatakan ikrar *thalaq* maka jatuhlah perceraian. Meskipun demikian, fiqih munakahat juga memberikan kesempatan kepada istri untuk melakukan upaya gugatan cerai yaitu melalui *khuluk* dan selanjutnya pengadilan dapat memberikan keputusan hukum tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh istri.

Perceraian dalam fiqih munakahat lebih dilihat dari substansi perbuatan perceraian (*thalaq*) tersebut, adapun legalitas formal dari pengadilan (dokumen keputusan pengadilan) hanya merupakan upaya hukum *administrative* agar mempunyai kekuatan kepastian hukum dalam tindakan *administrative* ini juga penting sebagai dalam terminologi ushul fiqih (teori hukum islam), tindakan antisipatif ini masuk

³ Khairul Mufti, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017).

⁴ Armia, *Fiqih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016).

kategori *sad dzariah* yaitu menutup segala peluang untuk terjadinya malapetaka madlarat di masa yang akan datang. Oleh karena itu upaya *administrative* dokumen putusan pengadilan dalam perkara putusannya perkawinan dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang wajib dipenuhi oleh suami atau istri.⁵

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah *mukallaf*. Suami istri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum/*taklif* dan tidak ada unsur paksaan/*ikrah*.

Sayyid Sabiq mengatur perceraian dengan batasan yaitu perceraian sebagai tindakan *alternatife* terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada celah jalan lagi dalam penyelamatan ikatan tali perkawinan. Bercerai hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), misalnya apabila suami mencurigai istrinya melakukan zina atau perselingkuhan. Pendapat hukum ini cukup moderat artinya ada upaya untuk menghindari terjadinya perceraian, karena perceraian hanya bisa diizinkan dalam keadaan darurat semata. Akan tetapi belum ada rumusan *definitive* dalam menentukan kadar darurat ini dan hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki, dan kurang mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan perempuan.⁶

⁵ Ali Imron, "UNDANG-UNDANG PERKAWINAN" 10, no. 1 (2017): 33–46.

⁶ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15.

Pegawai Negeri Sipil sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan manusia lainnya, hanya karena statusnya saja yang membedakan dengan warga negara yang lain. Oleh karenanya sangat manusiawi ketika mempunyai keinginan pula untuk melakukan perkawinan dan perceraian, bahkan kadang-kadang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.⁷

Pegawai Negeri Sipil sendiri merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat. Semua hal yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam perundang-undangan. Terkait perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang, ditemukan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil Rembang yang termuat dalam koran harian online Detik News, bahwasanya selama tahun 2020 ini kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Rembang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena ketidakharmonisan ataupun problem yang dialami keluarga Pegawai Negeri Sipil.

⁷ Rismiyati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusnya Perkawinan Bagi PNS Di Pengadilan Agama Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga, 2010).

⁸ "Peraturan Pemerintah (Pasal 3 No 45 Th 1990)" (n.d.).

Data jumlah perkara yang mengajukan izin perceraian di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2020

No	Tahun	Jumlah izin perceraian
1	2017	9
2	2018	0
3	2019	0
4	2020	12

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus perceraian pegawai negeri sipil Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2020. Namun diketahui bahwa pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada kasus yang serupa. Dari 4 tahun tersebut angka perceraian tertinggi ada di tahun 2020 yaitu sebanyak 12 kasus. Menurut Bambang Rubiyanto sebagai kepala bidang pembinaan dan informasi, kasus perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara, dalam petikan wawancara tersebut Bambang Rubiyanto beliau menjelaskan bahwa:

“pada tahun 2020 mas terjadi peningkatan kasus perceraian yang sangat signifikan yaitu berjumlah 12 kasus yang mana dari 12 kasus tersebut didominasi oleh pihak perempuan yang mengajukan izin perceraian”.

Berdasarkan keterangan di atas kasus perceraian di Kabupaten Rembang pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari sekian banyak kasus tersebut, pengajuan izin perceraian didominasi dari pihak perempuan yang berjumlah 12 kasus itu belum termasuk jumlah pemohon

yang pada saat ini masih dalam proses pengurusan izin perceraian.

Menelisik lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan seorang pegawai negeri sipil yang mengajukan izin perceraian, peneliti melakukan observasi dan mewawancarai dengan seorang ASN tersebut dengan inisial TL beliau menjelaskan :

“ngeten lho mas aku ngajukke pegatan mergo bojoku muring-muring terus mergo cemburu ngerti aku omong-omongan karo konco lanang nk nggon gawean”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa awal mula terjadinya masalah dalam rumah tangga dikarenakan suaminya yang sering marah-marah karena cemburu melihat istrinya yang sering ngobrol dengan teman lawan jenis ditempat kerja (wawancara dengan seorang pegawai negeri sipil yang mengajukan perceraian berinisial TL, pada tanggal 29 juli 2021).

Berkaca dari pengalaman salah seorang ASN di atas alangkah baiknya ketika ada masalah bisa diselesaikan secara baik dan *maslakhah*, hal ini dikarenakan ASN sendiri di mata masyarakat merupakan dianggap sebagai sosok percontohan. Waskito Reksosoedirdjo, menjelaskan bahwa aparaturnegara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu kehidupan rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah-masalah rumah tangga.

Diharapkan juga agar kehidupan rumah tangganya dapat selalu menjadi dorongan, pemberi semangat dan motivasi kerja.⁹

Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia, khususnya di Rembang. Dan tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Jika demikian, ikatan kepercayaan antara suami isteri sangatlah diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Allah SWT menyebutkan perjanjian dalam rumah tangga sebagai perjanjian yang sangat kuat dan kokoh, yaitu “*Musaqan Ghalidhan*”, Allah menyebutkan kalimat “*Musaqan Ghalidhan*” dalam QS. An-Nisa’: 21, disebutkan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

عَلِيظًا

Artinya:

*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*¹⁰

Perceraian menurut hukum Islam adalah sesuatu perbuatan yang halal namun mempunyai prinsip dilarang oleh Allah Swt sebab berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw:

⁹ Soengeng Prijodarminto, *Duri Dan Mutiara Dalam Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: PT Pradnya, 1992).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV. ASY-Syifa, 1984).

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم)

“*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian*” (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakimi).

Berdasarkan hadist tersebut perceraian dalam agama Islam merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) dalam menyelesaikan masalah antara seorang suami istri, bila ikatan perkawinan rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian antara kedua belah pihak (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadist.¹¹

Agama Islam sendiri telah mengajarkan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah meskipun perbuatan tersebut hukumnya halal. Oleh sebab itu tujuan pernikahan sendiri untuk membentuk suatu hubungan yang kekal abadi. lebih khususnya menjalankan *amaliyah* dalam agama islam guna menghindari perbuatan yang dilarang syariat islam itu sendiri. Syariat Islam juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu *aqad* atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan antara mereka berdua.¹² Selain tujuan pernikahan di atas,

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹² Hadidjah La Jamaa, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008).

pernikahan juga bertujuan untuk mengharapkan suatu keturunan yang baik.

Hakikat pernikahan sendiri merupakan suatu janji sehidup semati antar dua sejoli yang dilindungi payung agama dan hukum negara untuk menikmati naungan kasih sayang, serta dapat mengasuh dan mengemban tugas sebagai orang tua seperti manusia pada umumnya. Senada dengan kata para pujangga jika pintu digunakan sebagai genteng maka rumah akan bocor, atau salah fungsi yang lain maka rumah akan roboh. Begitu juga rumah tangga, suami, istri dan anak harus tahu fungsi masing-masing. Jika tidak maka bisa berantakan rumah tangga tersebut.

Perkawinan sendiri memiliki nilai sakral yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya unsur ikatan lahir dan batin antar dua sejoli dan dua keluarga. Ditambah lagi, dengan dikuatkannya ikatan perdata antara suami dan istri, sehingga diharapkan dapat menjamin keadilan keduanya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena pada dasarnya hukum perdata yang melekat pada perkawinan dapat menjamin secara hukum hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan didapatkan, baik secara personal, maupun kolektif sebagai suami dan istri.

Kehidupan rumah tangga dalam perjalanannya tidak senantiasa dalam keadaan damai. Namun, akan ada masa, dimana kehidupan rumah tangga dihadapkan oleh suatu masalah dalam perjalanannya, yang terkadang secara tidak langsung akan memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Hal itu tentunya akan memberikan dampak yang masif atas masalah yang ada di dalam keluarga, sehingga

akan mengganggu stabilitas kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani. Hal inilah yang membuat putusnya hubungan perkawinan pada umumnya. Meskipun terdapat faktor lain, tetapi problematika dalam rumah tangga menjadi unsur utama sebagai penyulut putusnya hubungan perkawinan pada umumnya. Faktor lain penyebab munculnya problematika dalam rumah tangga menjadi unsur lain sebagai penyulut putusnya hubungan perkawinan. Bagi masyarakat umum, putusnya hubungan perkawinan tersebut identik dengan perceraian antara suami dan istri. Memang tidak bisa dihindarkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan masalah serius dari adanya perceraian itu sendiri. Bisa dikatakan perceraian menjadi jalan terakhir yang dianggap sebagai solusi yang tepat bagi pasangan suami istri tatkala segala upaya telah dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah yang ada selama ini.

Berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan diatas serta permasalahan-permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur Badan Kepegawaian Daerah Rembang dalam menerima permohonan izin dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-undang

Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang)?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui dan memahami secara rinci terkait konsep atau ketentuan-ketentuan kaitannya tentang prosedur permohonan izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-undang Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang). Agar dapat memberikan gambaran secara luas kepada masyarakat umum, pembaca khususnya Pegawai Negeri Sipil tentang peraturan tersebut.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami secara rinci berdasarkan pandangan hukum islam terkait dengan izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-undang Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang).

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi pengembangan pemikiran secara luas dan kritis sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dibidang hukum khususnya dalam hukum islam.
2. Secara praktis penelitian ini harapannya mampu memberikan manfaat berupa pemahaman terkait dengan aturan materiil maupun formil, kaitannya dengan izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-

undang PNS (Studi kasus izin perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang) berdasarkan prespektif hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia serta Bagaimana dengan legalitasnya sebenarnya telah banyak penelitian berupa skripsi maupun karya tulisnya dari berbagai sudut pandang yang digunakan dalam suatu upaya untuk menambah *khazanah* keilmuan dan pengetahuan baik secara umum maupun khusus. Masalah legalitas perceraian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia merupakan problem yang dapat kita jumpai di kalangan Pegawai Negeri Sipil. oleh karena itu peneliti berupa membaca karya ilmiah antara lain skripsi, jurnal serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.

Pertama, Chisolil Karom, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016 dengan judul Skripsi "*Cerai Gugat Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)*".¹³ Dalam Penelitian ini memfokuskan pada satu titik perkara yaitu gugatan perceraian oleh perempuan PNS di Kabupaten Kendal dan tata cara praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

Kedua, Lutfi Khakim, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016 dengan judul Skripsi "*Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan PNS kabupaten Grobogan Tahun 2018 Dan 2019 Studi kasus di*

¹³ Chisolil Karom, "Cerai Gugat Perempuan PNS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)" (UIN Walisongo Semarang, 2016).

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A)".¹⁴ Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Grobogan di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018-2019 yaitu Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik suami maupun istri.

Ketiga, Asyfihan Makin, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS wanita Tidak Boleh Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat, (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)*".¹⁵ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dalam masalah Poligami tidak memandang status sosial seseorang, melainkan kemampuan berlaku adil baik dari segi lahiriyah maupun batiniyah. Disisi lain pertimbang hukum dalam mengabulkam perkara tersebut tidak lepas dari 4 (empat hal) yaitu kemaslahatan masa depan anak, kesempatan memperbaiki diri, bukti formal terpenuhi, dan secara formil putusan *a quo* terkait isbat nikah poligami tidak dapat diterima, tetapi secara hukum materiil sudah terpenuhi.

¹⁴ Lutfil Khakim et al., "FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PNS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 DAN 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A)." 2019 (2020).

¹⁵ Asfihan Makin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Istri Kedua, Ketiga, Maupun Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No 0093/Pdt.g/2014/PTA.Mtr)" (UIN Walisongo Semarang, 2015).

Keempat, Irdiana Amni, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2008, dengan judul Skripsi "*Analisis Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap PP No.10 Tahun 1983 JO PP NO.45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kabupaten Jepara Tahun1997-2006)*".¹⁶ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di Kabupaten Jepara Tahun 1997-2006 yaitu menjalin hubungan dengan perempuan lain atau berselingkuh, dengan Surat nikah *aspal* dan melanggar ijin perkawinan.

Kelima, Muhamad taufiq, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2008, dengan Judul Skripsi "*Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Hakim Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian di PA Purwodadi)*".¹⁷ Dari penelitain tersebut dapat disimpulkan pembagian gaji PNS pasca Perceraian, mengenai tuntutan *nafkah* anak, dan Istri masing-masing Sebesar 1/3 dari gaji suami, dalam hal ini Majelis Hakim Menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, Bahwa karena suami seorang PNS jadi menegenai hak istri dan anaknya sudah diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990.

¹⁶ Irdiana Amni, "TERHADAP PP NO . 10 TAHUN 1983 JO PP NO . 45 PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Studi Kasus Di Kabupaten Jepara (Tahun 1997 – 2006)," no. 10 (2008).

¹⁷ Muhamad Taufiq, "FAKULTAS SYARI ' AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO" (2008).

Keenam, Penelitian Muhammad Saifullah, yang berjudul “*Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama*”¹⁸, dalam Jurnal Al-Ahkam, Vol. 24, No. 2, Oktober 2014. Dalam penelitian tersebut proses penyelesaian perkara perceraian dilakukan dalam integrasi mediasi dalam sistem penyelesaian perkara di lembaga peradilan. Belum efektifnya mediasi sebagai instrument sistem beracara disebabkan karena faktor substansi, struktur dan budaya.

Adanya hasil penelitian tersebut, kiranya ada pandangan penulis berbeda fokus penelitian dengan peneliti terdahulu. Jika dilihat dari segi kesamaan antara penelitian diatas dengan peneliti ini hanya terletak di pembahasan mengenai perceraian PNS. Maka penulis tertarik untuk membahas Izin Atasan dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang PNS (Studi kasus izin perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Lokasi, Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pendekatan ini digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu

¹⁸ Muhammad Saifullah, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014).

yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari *perspektif partisipan*. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.¹⁹

Penelitian ini mengkaji UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang penyebab putusnya ikatan pernikahan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, karena pada penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji *hipotesis* atau membuat prediksi. Metode ini menguraikan dan menjelaskan perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang Undang.

Kemudian jika melihat pertanyaan penelitian yang telah diungkapkan yakni “Bagaimana?”, maka pendekatan penelitian yang tepat digunakan adalah kualitatif sehingga bisa digali secara mendalam tentang izin atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil. Pertanyaan yang dimulai dengan kata “bagaimana” hanya bisa dijawab dengan pendekatan penelitian

¹⁹ Syaiful Bahri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010).

kualitatif karena bukan menjelaskan hubungan sebab akibat tetapi pendalaman analisa suatu fenomena sosial.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada ojek online yang beroperasi di Semarang. Peneliti melakukan penelitian pada Pegawai Negeri Sipil ini karena maraknya perceraian yang terjadi khususnya di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Rembang tersebut. Penelitian ini dapat memberikan analisa representatif dan komprehensif terhadap analisis izin atasan pada perceraian Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat memberikan perubahan baik dari sistem sosial, kebiasaan dan pola pikir masyarakat. Faktor keamanan, kenyamanan, dan kecepatan yang harus dicapai ke tempat tujuan menjadi salah satu permasalahan yang harus dapat diatasi guna efisiensi dan penghematan biaya transportasi tersebut.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam meneliti dan menganalisa mengenai fenomena perceraian dalam hal ini adalah izin atasannya. Pendekatan kualitatif ini memfasilitasi studi tentang isu-isu secara mendalam dan detail. Metode ini memusatkan penyelidikan terhadap cara manusia memaknai realitas sosial dari berbagai sudut pandang orang-orang yang hidup di dalamnya. Realitas sosial yang dihadapi manusia sudah terbentuk dari waktu ke waktu melalui

proses komunikasi, interaksi, dan sejarah bersama. Menggambarkan sifat interpretif sebagai paradigma yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia social yang tidak terlepas dari kacamata personal yang terlibat langsung dalam sebuah proses sosial. Peranan sosial masyarakat, penelitian terikat kepada norma-norma, aturan-aturan tertentu dan keyakinan, serta pandangan dan sikap dari informasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki pengalaman individu dan dipengaruhi oleh lingkungan penelitian *interpretative*.²⁰ Mendekati lapangan tanpa dibatasi oleh kategori yang telah ditentukan sehingga memberikan kontribusi suatu analisis yang penuh keterbukaan, kedalaman, dan detail dalam penyelidikan kualitatif. Jadi untuk mendapatkan analisa mendalam secara deskriptif tentang penerapan komunikasi tepat guna dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data subyek dan data dokumenter. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau

²⁰ Nyoman Darmayasa and Yuyun rizka Aneswari, "Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia" 6, no. 3 (2015).

karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam kejadian. Adapun jenis data dari skripsi ini bersumber dari wawancara dikarenakan data hasil izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada sipapapun.

b. Sumber Data

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data yang *komprensif* dan *heuristic*, maka peneliti akan mengumpulkan data primer. Dimana data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti hasil wawancara. Data primer yang digunakan penulis berupa Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait terutama para jajaran di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Rembang. Dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sumber sekunder merupakan sumber data penunjang yang dijadikan alat bantu dalam melengkapi data pribadi dan menganalisis terhadap permasalahan muncul. Sumber ini diperoleh dari literatur-literatur lain

berupa buku-buku, majalah, website atau tulisan-tulisan lain yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Telaah Pustaka (*Library Research*)

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research* atau telaah kepustakaan. Metode *library research* adalah penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertentu berupa buku, majalah, artikel dan karangan lain. Artinya peneliti mengumpulkan data-data berupa buku, majalah, artikel, dan karangan lain tentang ajaran sufistik, tentang kecurangan dan karangan-karangan yang sesuai dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti dapat memanfaatkan perpustakaan untuk mengumpulkan data.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala

sosial kecil. .Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah dengan terjun langsung.

1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder dalam perceraian yang terkait dengan izin atasan. Data dokumenter berupa jurnal, artikel, dan sebagainya. Data tersebut dapat menjadi bahan atau dasar dalam melakukan analisis data yang akan dikumpulkan. Adapun dokumen dari hasil wawancara berupa rekaman suara, foto dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2) Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan pengamatan langsung kepada subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci, lebih akurat, dan bebas respon.

Observasi sendiri terdiri dari dua jenis yakni observasi partisipatoris yang berarti peneliti ikut terlibat aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti dan observasi non partisipatoris dimana peneliti tidak perlu terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti.²¹ Sedangkan jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatoris. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dan menganalisis konten (*content analysis*) dari dokumen terkait izin perceraian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Rembang.

3) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Tanya jawab kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan jajaran pegawai di kantor Badan Kepegawaian Daerah Rembang. studi wawancara dengan Diah Ayu Kartika Sari SSTP, Subbid Pembinaan dan Bambang Rubiyanto, SH Bidang Pembinaan Kesjahteraan Dan Informasi Kepegawaian pada Kamis 1 Juli 2021. Sedangkan

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).

wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian yang Berinisial (TL) karena tidak mau disebutkan identitasnya berprofesi sebagai Bidan Desa, pada kamis 29 Juli 2021.

4. Teknik Analisis Data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.²² Analisis deskriptif sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif yang masing-masing jenis tersebut memiliki fungsi dan sistem analisis yang berbeda pula.²³

Berdasarkan pada jenis penelitian ini, maka dalam melakukan analisis terhadap data-data yang telah tersaji secara kualitatif tentunya juga menggunakan teknik analisis data kualitatif pula, tepatnya menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu proses analisa data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan tanpa menggunakan

²² Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

²³ Lew J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

rumusan-rumusan statistik atau pengukuran. Atau dapat diartikan sebagai suatu metode yang menguraikan penelitian dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.²⁴

Proses pelaksanaan analisis data kualitatif deskriptif menempuh dua tahap. Tahap pertama merupakan analisis terhadap seluruh data yang diperoleh dari lapangan dan belum terolah. Pada tahap pertama ini langkah pertama adalah membuat kategori-kategori atau batasan pada data yang diperoleh dari lapangan kemudian menyajikannya dalam bentuk data yang telah terolah dan *tersistematisir*.

Tahapan kedua adalah analisa terhadap data yang lebih tersaji dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni dengan melakukan analisa terhadap data yang telah tersaji secara keseluruhan tanpa terkecuali sesuai dengan pokok permasalahan. Penjabaran dilakukan secara runtut untuk memperoleh kejelasan dari kejadian yang ditemukan di lapangan.²⁵

²⁴ Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik Fenomenologi Dan Realism Metaphisik, Telaah, Studi Teks Dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).

Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembangkan dan menjabarkan gambaran-gambaran data yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari jawaban pokok masalah. Data yang ditemukan di lapangan disusun secara deskriptif sehingga mampu memberi kejelasan tentang bagaimana pemahaman tentang izin atasan pada kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil.

G. Sistematika Penelitian

Guna memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai adanya keterkaitan antar bab satu dengan yang lain, serta untuk mempermudah proses penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya dan secara substansial perlu dipaparkan mengenai isi dari bab ini diantaranya latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dibahas, tujuan dan manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, kajian pustaka atau keaslian penelitian terdahulu, metodologi penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan secara rinci.

Bab II, bab ini merupakan informasi tentang landasan teori bagi objek dalam penelitian yang terdapat pada judul skripsi. Pada bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian

perceraian, Pegawai Negeri Sipil dan prosedur izin atasan baik secara *etimologi* maupun *estimologi*. Penjelasan secara rinci akan disampaikan pada bab selanjutnya dengan proses pengolahan dan analisis data.

Bab III, bab ini menguraikan tentang profil Badan Kepegawaian Daerah Rembang, visi dan misi, tugas, fungsi dan wewenang Badan Kepegawaian Daerah Rembang.

Bab IV, bab ini merupakan analisis tentang UU Pegawai Negeri Sipil tentang pelaksanaan izin perceraian di Badan Kepegawaian Daerah Rembang.

Bab V, bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian. Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas apa yang dipermasalahkan pada rumusan masalah. Dan juga dituliskan saran untuk peneliti selanjutnya, saran disampaikan agar peneliti selanjutnya yang tertarik tentang pembahasan skripsi ini bisa mengetahui di mana posisi yang menjadi fokus kajian pada penelitiannya.

BAB II

KONSEP PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TH. 1990

A. Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Definisi Perceraian dan Dasar Hukumnya

Perceraian dalam islam identik dengan talak. Secara bahasa (etimologi) talak berasal dari kata طلق- يطلق- اطلاق yang berarti lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, dan pembebasan. Selain itu, menurut wahbah al zuhaili definisi talak secara bahasa (etimologi) didefinisikan sebagai berikut :

اطلاق لغة هو حل القيد والإطلاق

Artinya :”*Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan menceraikannya.*”

Sedangkan, menurut istilah (terminologi) para Ulama memberikan rumusan makna yang berbeda-beda. Misal saja menurut *al-jaziri* talak diartikan menghilangkan ikatan perkawinan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Selain itu, terdapat juga pandangan *Imam Mazhab* mengenai talak. Pertama, menurut *mazhab hanafi* dan

hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung dalam pandangan ini adalah tidak terkait dengan sesuatu, serta hukumnya langsung berlaku setelah diucapkan talak. Kedua, menurut *mazhab Syafi'I* mendefinisikan talak dengan makna melepaskan akad nikah dengan lafaz talak atau dengan lafaz yang semakna dengan itu. Ketiga, menurut Mazhab Maliki memberikan definisi talak dengan suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya hubungan suami istri.

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Dalam hukum islam perceraian disebut juga dengan *talaq*. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan, penjelasan tersebut dapat dibaca pada bab VIII (putusnya perkawinan dan akibatnya). Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang dan

alasan-alasan untuk menuntut perceraian, selain alasan yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶

Perceraian hanya dapat terjadi apabila telah ada hubungan suami istri (hubungan perkawinan) Sebagaimana yang dimaksud oleh UUP. Untuk memberikan pengertian yang lebih bulat lagi, perlu pula dikemukakan pengertian perkawinan menurut pasal 1 UUP, sebagai bahan perbandingan yakni :” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan melihat pasal tersebut, akan bertambah lagi pemahaman mengenai perceraian, yaitu perceraian merupakan suatu pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh agama. Dari uraian diatas dapat didefinisikan beberapa hal mengenai perceraian yaitu

- a. Perceraian adalah salah satu peristiwa yang menyebabkan putusnya perkawinan.
- b. Perceraian memiliki akibat-akibat hukum tertentu bagi masing- masing pihak.

²⁶ Armia, *Fikih Munakahat*.

- c. Perceraian merupakan pengecualian terhadap prinsip-prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama.

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami istri, kata “bercerai” itu sendiri artinya “ menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan puusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.

Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada 8, yang merupakan produk fiqih Indonesia, menyebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik-talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ²⁷.

Dasar hukum *thalaq* berdasarkan *Al Qur an*, *sunnah* dan *ijma'*ulama.

Al Qur' an surah At Thalaq ayat : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ

²⁷ Imron, "UNDANG-UNDANG PERKAWINAN."

حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ

ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :”Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu,. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru ”.²⁸

Q.S.Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁹

QS. AL-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011).

²⁹ “Al-Qur'an, Surah Al Baqarah Ayat 227,”

<https://nabawi.co.id/quranonline/surah/al-baqarah-ayat-227>.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.³⁰

QS. An-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.³¹

QS An-Nisa' ayat 128

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَكِيمًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara

³⁰ "Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 241,"

<https://nabawi.co.id/quranonline/surah/al-baqarah-ayat-241>.

³¹ "Al-Qur'an, Surah an-Nisa' Ayat 123," <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-123/>.

*dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³²

As- Sunnah :

Hadist riwayat Abu Dawud

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya : *“Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim).*³³

Hadist riwayat Abu Dawud

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّغَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّغَاتِ

“Dari Asma' binti Yazid bin As-Sakan Al Anshari: Pada masa Rasulullah ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang dicerai tidak ada iddah-nya. Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya iddah bagi wanita yang

³² “Al-Qur’an, Surah an-Nisa’ Ayat 128,” <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-128/>.

³³ Moh.Affandi, “Hukum Perceraian Di Indonesia Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW,” *Al-Ahwal, STAIN Pamekasan Madura* 7 (2014): 193.

*dicerai. jadi ayat iddah pertama kali diturunkan kepada Asma' (Hasan)''.*³⁴

Ijma':

Semua ulama' sepakat tentang pensyariaan tanpa seorang pun yang berkecuali.³⁵

2. Macam- macam perceraian

Macam- macam talak apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka macam- macam talak meliputi :

- a. *Talak raj'i*, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa *iddah* tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua.
- b. *Talak ba'in*, terdiri atas:
 - 1) *Talak ba'in sughra* (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual (*qobla al dhukul*), talak dengan tebusan atau *khuluk*,

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

³⁵ Mustofa Al-khin, *Al Fiqh Al Manhaji Mazhab Al Syafie* (Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2009).

dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap.

- 2) *Talak ba'in kubra* (besar), yakni talak yang tidak bisa dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi tiga kalinya dan talak yang terjadi sebab li'an.

Selain itu, apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka macam-macam talak meliputi

- 1) *Talak sunni* (halal), yakni talak yang diperbolehkan dijatuhkan pada waktu istri sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 2) *Talak bid'i* (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Menurut Amir Syarifuddin talak juga dapat ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi dua macam, yaitu :

- 1) *Talak tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan waktu. Talak ini terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.
- 2) *Talak ta'liq*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan mengucapkan ucapan yang

pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Seperti ucapan suami :”Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya ceraikan”. Talak tersebut akan terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi.

3. Sebab-Sebab Perceraian

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam membentuk keluarga baru. Perkawinan mempunyai konsekwensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami istri. Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, yang bisa bertahan enggan bahagia samapai ajal menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan ³⁶.

Pada dasarnya Islam mendorong Terwujudnya Sebauah Perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindari terjadinya perceraian (talak). Tetapi terdapat beberapa hal yang dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu :

- a. Terjadinya *Nuzuz* dari pihak istri.
- b. *Nuzuz* suami terhadap istri.
- c. Terjadinya *shiqaq*.

³⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang saling tuduh bmenuduh diantaranya keduanya.

ulama' klasik juga membahas beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan dalam kitab fikih. Menurut *Imam Malik* yang menyebabkan putusnya perkawinan adalah *thalaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyfiz, ila' dan dhihar*. *Imam Syafii* menuliskan penyebab terjadinya perceraian adalah dikarenakan *thalaq, khulu', khiyar/fasakh, shiqaq, nusyuz, ila', dhihar, dan li'an* .

4. Akibat Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya nmemutuskan ikatan perkawinan saja, menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bila mana bapak kenyataan tidak memenuhi

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

5. Akibat Talak Menurut ketentuan Pasal 149 KHI menyatakan:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla aldukhul.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama 'iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla ad-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun ³⁷.

6. Akibat cerai gugat Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 KHI sebagai berikut:

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013).

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlanah* dari ayah ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula.
- d. Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

7. Akibat *Khulu'*

Pasal 161 KHI menjelaskan bahwa :

Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Menurut Ibnu Rusyd, *khulu'* itu khusus bagi pemberian istri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya, jadi akibat *khulu'* sama dengan akibat hukum karena talak tiga. Mayoritas jumhur ulama termasuk Imam Empat, suami apabila telah mengkhulu' istrinya maka istri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

8. Akibat *Li'an*

Menurut Pasal 162 KHI menjelaskan:

Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Riwayat dari Ibnu Umar r.a menyebutkan:

أَتَانِي لَأَ عَن بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَاتِهِ فَأَتَيْتَنِي مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (رواه البخاري)

“Sesungguhnya Nabi Saw menyaksikan) *li'an* antara seorang laki-laki dan istrinya, maka laki-laki itu menafikan (tidak mengakui) anak istrinya itu, maka beliau memisahkan

di antara keduanya dan beliau menghubungkan nasabnya kepada perempuan (ibunya)”. (Riwayat al-Bukhari).

9. Asas-asas atau Prinsip-prinsip pernikahan

Perkawinan bukanlah semata-mata dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis ataupun cuma sekedar kebutuhan materi. Melainkan yang lebih utama adalah melainkan yang lebih utama adalah pemenuhan akan kebutuhan *afeksional*, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan ataupun yang lainnya. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan, agar tercipta keluarga yang *sakinah*. Keluarga yang harmonis dapat terbentuk dengan sendirinya atas upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah* atau harmonis dibutuhkan tiga pilar sebagai dasar dan sendi yaitu :

a. Kasih sayang

Kasih sayang sangat diperlukan dalam pernikahan, karena pernikahan sendiri adalah mempersatukan rasa kasih sayang antar suami istri dalam ikatan yang sacral atau yang disebut dengan *mitsaqan gholidhon*.

b. Keharmonisan

Keharmonisan sangat dibutuhkan dalam sebuah pernikahan, karena cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan atau permasalahan untuk mencapai sebuah keharmonisan. Maka dapat dilakukan dengan cara memahami dan menerima perbedaan serta setiap kekurangan setiap suami maupun istri.

- c. Pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan, papan)

Pemenuhan terhadap aspek infrastruktur sangat dibutuhkan dalam sebuah pernikahan, karena hal ini merupakan bagian dari kebutuhan pokok dalam sebuah pernikahan. hal ini dapat dilakukan dengan manajemen sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Jika dalam penjelasan sebelumnya disebutkan bahwasanya terdapat tiga pilar untuk membangun keluarga yang sakinah, dalam UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, hal ini dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perkawinan, juga disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menganut azas *monogami*.
- d. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.³⁸

B. Pegawai Negeri Sipil

1. Definisi Pegawai negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, “Sipil” berarti berkenaan dengan penduduk atau rakyat, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau negara. Selain itu Penjelasan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan, Perceraian Bagi pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sendiri diartikan sebagai aparatur

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Edisi revi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat yang harus menjadin teladan yang baik bagi masyarakat.

Demikian yang dimkasud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwasannya :

- a. Pegawai Negeri Sipil ialah:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Anggota Tentara Nasional, dan
 - 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan
 - 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dengan demikian yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

2. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sastra Djatmika mengatakan, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
- c. Kewajiban lain-lain.

Pegawai Negeri Sipil untuk menjunjung tinggi kedudukannya dalam melaksanakan tugas kedinasan. Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Pegawai Negeri kewajiban :

- a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
- b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5).
- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6).

Berdasarkan uraian-uraian kewajiban Pegawai Negeri Sipil di atas, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban-kewajibannya akan dilakukan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Hak Pegawai Negeri Sipil

Presiden Soeharto pernah dalam pidatonya antara lain mengatakan:

“Buanglah anggapan yang kurang tepat bahwa menjadi pegawai adalah semata-mata untuk mencari penghasilan, apalagi untuk memperoleh keuntungan.

Camkanlah baikbaik bahwa Pegawai Negeri adalah abdi yang harus melayani masyarakat. Lapangan Pegawai Negeri adalah lapangan pengabdian dan perjuangan, bukan saja lapangan mencari nafkah.“

Kutipan pidato di atas memang benar, tetapi tidak ada salahnya jika dalam hal ini dibicarakan masalah hak-hak yang dimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil karena dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 telah menggariskan masalah tersebut. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, didalamnya terdapat ada 4 Pasal yang menyebutkan hak-hak Pegawai Negeri Sipil, adapun Pasal tersebut sebagai berikut;

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
- (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas

kewajibannya yang mengakibatkan kannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.

- (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, aspek kebutuhan pegawai jika dihubungkan dengan teori-teori yang ada dapat menjelaskan mengenai hubungan antara hak dengan kewajiban dari pegawai. Hubungan ini meliputi kecenderungan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kebutuhannya secara umum. Faktor motivasi yang timbul untuk memberikan prestasi dipengaruhi oleh hukum tertulis yang membatasi setiap aktivitas dan timbulnya output berupa kontraprestasi yang sepadan terhadap pekerjaan yang dikerjakannya. Peraturan kepegawaian dalam hal ini, merefleksikan pembatasan terhadap aktivitas, baik secara moril maupun dari sudut pandang hukum dan peraturan ini menempatkan substansi yang ideal, dalam bentuk kewajiban yang merupakan maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian misinya. Hal tersebut dalam skala yang lebih luas merupakan refleksi dari tujuan, guna menuju kesejahteraan

masyarakat di dalam konteksnya melalui administrasi kepegawaian.

4. Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat aturan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian. Aturan tersebut diberlakukan karena dalam hal Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang secara tidak langsung menjadi teladan bagi masyarakat. Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman bagi para Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan berumah tangga dan disiplin Pegawai Negeri, yaitu :

- 1) UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
- 2) PP No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 3) PP No. 30 Tahun Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 4) PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- 5) PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negerin Sipil.

Adapun dasar hukum yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian adalah PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut salah satu mengatur terkait dengan prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapatkan izin pejabat terlebih dahulu. Terkait dengan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 menyebutkan:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang melandasinya.³⁹

Mempertimbangkan Subtansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin

³⁹ Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Aparatur Sipil Negara kepada pejabat. Namun, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum percerainya sudah diperiksa, belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Aparatur Sipil Negara untuk bercerai. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu

saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan ke pejabat yang bersangkutan jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan ke pejabat yang bersangkutan.⁴⁰

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung

⁴⁰ M.Hum. Dr. Muhammad Syarifudin, S.H, Mum. Sri Turatmiyah, S.H, Hum. Annalisa Yhanan, S.H, *HUKUM PERCERAIAN* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1990. Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainnya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Aparatur Sipil Negara. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainnya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai

Negeri Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁴¹

5. Prosedur Peradilan Dalam Menerima Gugatan Pegawai Negeri Sipil

Surat Gugatan :

- a. Penyebutan Pihak dalam Surat gugatan yang menggunakan kuasa harus terlebih dahulu menyebutkan penggugat materilnya dari pada kuasanya (penggugat formil) karena kuasa hukum tidak berkepentingn langsung secara pribadi dalam suatu surat gugatan.
- b. Jika kuasa hukum dalam surat gugatan ditulis mendahului penggugat materil, hakim dapat menegur kuasa hukum tersebut untuk memperbaiki surat gugatannya.
- c. Apabila kuasa hukum tidak mau berubah, surat gugatan tetap sah dan tidak dapat dinyatakan cacat formil dengan alasan *obscure libel*, akan tetapi dalam putusannya Hakim harus menyesuaikan dengan ketentuan pada Nomor 1 diatas.

6. Alasan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya telah ditempuh

⁴¹ Sri Turatmiyah Muhammad Syarifudin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

untuk menjaga keutuhan rumah tangga, begitu pula dengan keluarga Pegawai Negeri Sipil. Seperti yang telah diatur dalam PP No 10 tahun 1983 tentang alasan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut :

Pasal 6 :

1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib mempertahankan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 2. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.
7. Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya.

- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan istri menjadi pemabuk, pematid, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian dari penghasilan bekas suaminya.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun

batin terhadap istri, dan suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

8. Aturan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut PP No 45 Tahun 1990

Peraturan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama di tinjau dari PP No 10 tahun 1983 jo. Yaitu pelaksanaan perceraian seorang PNS secara hirarki yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 termuat dalam pasal 3. Tujuannya agar diketahui oleh atasannya yaitu berkewajiban untuk mendamaikan dan memeriksa apakah patut atau tidaknya untuk bercerai. Sebagaimana dijelaskan dalam PP No 45 tahun 1990 perubahan atas PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai Negeri Sipil yang Berbunyi :

Pasal 3 :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau surat keterangan dahulu dari Pejabat.

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus meminta atau mengajukan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Apabila persyaratan telah terpenuhi dan telah mendapatkan izin dari pejabat, kemudian ia melakukan perceraian menurut undang-undang yang berlaku, maka ia wajib melaporkannya kepada pejabat hirarki selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai dari tanggal perceraian itu⁴².

9. Sanksi bagi pegawai negeri sipil yang tidak meminta izin dalam perceraianya

Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan yang di antaranya:

- a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa

⁴² Riduan Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Media Sarana Press, 1986).

surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahuludari pejabat.

- b. Tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian.
- c. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- d. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- e. Pegawai Negeri Sipil pria apabila menolak melakukan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani gajinya sebagai akibat perceraian.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (4) PP.No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, jenis hukuman disiplin berat yang di maksud yaitu:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- c. Pembebasan dari jabatan.
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- e. Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.⁴³

10. Pandangan Islam terhadap Kinerja Pegawai

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Swt. Sebagai pemimpin yang baik, maka diperlukan cara pengambilan keputusan yang adil berdasarkan teori-

⁴³ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, n.d.

teori manajemen juga berlandaskan Al-Qur'an yang tertulis dalam surah Al-Ahqaaf ayat 19 yakni sebagai berikut :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”*. (Q.S Al ahqaaf :19)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan balasan terhadap apa yang diperbuat umatnya. Hal ini dapat dilihat dari kalimat *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan”*. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik maka haruslah melakukan suatu penilaian dan evaluasi terhadap hasil kerja karyawannya sehingga karyawan dengan kinerja yang baik mendapatkan penilaian yang baik pula.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-*

*baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*⁴⁴

Pada surah An-Nisa' ayat 58 ini dijelaskan bahwasanya untuk

menetapkan “hukum” dengan adil. Kata hukum dapat diartikan sebagai peraturan. Untuk itu setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin terhadap karyawan harus didasarkan pada aturan yang ada dan ditetapkan secara adil. Apapun aturan yang dimaksud disini berupa kriteria-kriteria dalam penilaian kerja hingga dapat diputuskan kelayakan kerja dari karyawan tersebut.

C. Pandangan hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-undang Pegawai Negeri Sipil

Setiap keluarga pasti menginginkan rumah tangganya bahagia jauh dari masalah, tetapi kenyataannya setiap keluarga menjumpai beberapa konflik yang menimbulkan suatu masalah baik dari seorang suami maupun istri, sehingga memicu terjadinya kata cerai (*thalaq*). Jika tidak ada alasan apapun bagi istri untuk meminta cerai lalu ia meminta tebusan bagi suaminya maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban, bahwa Rasulullah bersabda :

⁴⁴ “Al-Qur’an Surah an Nisa Ayat 58,” <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>.

أما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها
 راجحة الجنة (روه الترمذی)

Wanita mana saja yang memintai cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga. (HR. Tirmidzi)

Kutipan hadist di atas dijelaskan bahwa dalam memberikan izin perceraian khususnya gugat cerai, harus memenuhi prosedur, dengan alasan yang dibenarkan secara syariat maupun negara. sehingga dapat memberikan izin cerai, karena dalam islam sendiri dijelaskan apabila wanita mengajukan cerai tanpa alasan yang jelas maka haram baginya bau surga.

Dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai maka diwajibkan untuk meminta izin bercerai terlebih dahulu dari atasan. Mengenai hal ini sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Percerian Bagi Pegawai Negeri Sipil.⁴⁵ yang berbunyi: Pasal 3:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang

⁴⁵ Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu harus mengajukan permintaan secara tertulis.

3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Di dalam PP No 45 tahun 1990 pasal 3 tersebut sudah sangat jelas bahwasanya setiap Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat atau atasan terlebih dahulu.

Dengan adanya peraturan itu Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pihak aktif maupun pasif dalam izin perceraian mempunyai akibat hukum yang sama jika ia tidak bisa menyertakan surat izin dari atasan yaitu mendapatkan sanksi administratif dari atasannya dan tidak mendapatkan surat izin dari Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III

DISKRIPSI UMUM TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah

Badan kepegawaian daerah dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999. Badan ini yang mengurus administrasi kepegawaian pemerintah daerah, baik di pemerintah daerah kabupaten /kota maupun pemerintah provinsi. Hampir sebagian besar BKD ini hanya berada di tingkat kabupaten/kota, sedangkan ditingkat provinsi banyak yang menggunakan biro, yakni biro kepegawaian. Sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah, kewenangan mengatur kepegawaian mulai *recruitmen* sampai *pension* berada di kabupaten/kota. Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah pada umumnya didasarkan pada peraturan daerah masing-masing⁴⁶.

Pasal 34A Undang-Undang No.43 Tahun tentang perubahan atas pokok-pokok kepegawaian, undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan keputusan Presiden No.159 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan

⁴⁶ sukamto satoto, *Pengaturan Eksisitensi Dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara* (Yogyakarta: HK Offset, 2004).

Badan Kepegawaian Daerah serta aturan hukum lainnya tidak mengatur tentang kewenangan daerah dalam menetapkan kebijaksanaan kepegawaian daerah yang diantaranya menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian, penetapan *pension*, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, kewajiban, serta kedudukan hukum menjadi wewenang pemerintah⁴⁷.

Tugas badan kepegawaian daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari : penyiapan peraturan daerah dibidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi daerah kepada badan kepegawaian negara.

Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang diperoleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian

⁴⁷ Sri Hartini, *HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam diseluruh dunia.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Rembang mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian, bidang pengembangan pegawai, bidang kesejahteraan pegawai dan bidang disiplin dan pension pegawai;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah;
3. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
4. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
5. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian daerah;

7. pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian daerah;
8. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Badan Kepegawaian Daerah; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Dari tugas pokok dan fungsi dari BKD tersebut digunakan sebagai landasan berfikir, bergerak dan melakukan perencanaan kedepan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan sendiri adalah keseluruhan proses pemikiran, pemilihan dan penentuan secara matang kegiatan-kegiatan mulai dari menyusun rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Hal itu tentunya membuat agar Badan Kepegawaian Daerah tersebut dapat jelas dalam melangkah dan bertindak sebagai suatu badan yang kredibel untuk mempermudah dalam mencapai tujuan yaitu manajemen kepegawaian yang baik di suatu daerah khususnya di Kota Rembang.

C. Struktur Organisasi BKD Rembang

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi dalam Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Rembang yang memiliki tugas sebagai, Membantu kepala daerah dalam

melaksanakan tugasnya dibidang kepegawaian, diklat, organisasi dan tata laksana dalam perencanaan perumusan kebijakan umum.

2. Sekretaris

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok sebagai, Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dilingkungan badan.

3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Sub Bagian umum dan Perlengkapan mempunyai tugas sebagai, Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi umum.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok sebagai, Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan.

5. Sub Bagaian Kepegawaian

Sub Bagaian Kepegawaian mempunyai tugas pokok sebagai, Mencari, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnyayang berhubungan dengan bidang kepegawaian.

6. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok sebagai, Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian di lingkungan badan.

7. Sub Bidang Mutasi Jabatan

Sub Bidang Mutasi Jabatan mempunyai tugas pokok sebagai, Melaksanakan pengangkatan pejabat dalam lingkungan pemerintah kabupaten.

D. Prosedur Badan Kepegawaian Daerah Rembang dalam menerima permohonan izin dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian

Melihat dari hasil data pengajuan izin perceraian dari BKD Kab Rembang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah izin perceraian
1	2017	9
2	2018	0
3	2019	0
4	2020	12

Berdasarkan tabel berikut diatas peneliti mencoba mencari tahu penyebab pengajuan tersebut, dan fakta

lapangan menunjukkan bahwa beragam penyebab terjadinya perceraian pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rembang. Berikut ini prosedur Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Rembang dalam menerima permohonan izin untuk mengajukan gugatan perceraian :

- a. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran *hirarki* kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.
- b. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan (yang dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Permintaan Keterangan).
- c. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada pejabat melalui

saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam mengambil keputusan.

- d. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian itu.
- e. Pejabat dari masing-masing instansi meneruskan berkas permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah disertai surat pengantar. Adapun kelengkapan berkas permohonan penerbitan Surat Keterangan perceraian dimaksud antara lain :
 - 1) Surat permohonan yang bersangkutan
 - 2) BAPK (Berita Acara Permintaan Keterangan) dari SKPD
 - 3) BP4 bagi muslim, rekomendasi dari gereja (menyesuaikan)
 - 4) Surat pengantar kelurahan yang diketahui oleh camat dan menerangkan alasan perceraian

- 5) Fotocopy panggilan (relaas) pertama dari Pengadilan Agama
 - 6) Fotocopy surat nikah/akta perkawinan
 - 7) Fotocopy SK jabatan dan pangkat terakhir
 - 8) Fotocopy KTP
- f. Setelah berkas permohonan perceraian diterima oleh BKD, maka kedua belah pihak (suami dan istri) akan dipanggil ke BKD untuk dilakukan klarifikasi permintaan keterangan, dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan, (yang dituangkan secara tertulis dalam berita acara permintaan keterangan).
- g. Apabila berkas permohonan perceraian telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan administratif, maka berkas tsb akan diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk ditandatangani.
- h. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian itu. Laporan perceraian itu dibuat menurut contoh sebagai

tersebut dalam Lampiran VII Surat Edaran ini dan dilampiri dengan salinan sah surat cerai / akta perceraian ⁴⁸.

Bersumber dari salah satu wawancara dengan pegawai badan kepegawaian daerah, terkait faktor yang melatar belakangi mengajukan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai yang diungkap oleh Bapak Bambang Rubiyanto,SH bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi kepegawaian mengungkapkan bahwasanya :

“Penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil ya sama dengan kasus perceraian pada umumnya, karena ekonomi, pertengkaran, perselisihan perselingkuhan dan ada yang tidak diberi nafkah selama dua tahun tanpa adanya suatu kejelasan. Sesungguhnya ada jalan lain bagi mereka selain melakukan perceraian yaitu berdamai, akan tetapi hal tersebut sulit dilakukan, karena meskipun dilakukan perdamaian mereka tetap menginginkan perceraian”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas kasus perceraian yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil sebenarnya sama halnya masyarakat pada umumnya. Sebenarnya bisa untuk berdamai, tetapi antara kedua belah pihak lebih mementingkan ego semata.

⁴⁸BAMBANG RUBIANTO, “BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG,” *BKD REMBANG*.

Begitu juga dengan ibu Diah Ayu Kartika Sari SSTP, Subbid Pembinaan menuturkan sebagai berikut :

“Perceraian Pegawai Negeri Sipil dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, kebanyakan mereka bercerai karena kurang saling memahami antara suami istri, akhirnya bertengkar, faktor lainnya juga adanya orang ketiga atau perselingkuhan, ekonomi yang mapan seorang pegawai Negeri Sipil tidak menjamin bisa menjaga keutuhan sebuah rumah tangga, namanya juga manusia semua hal dianggap kurang. Dan terdapat 12 kasus ditahun 2020 yang mengajukan izin perceraian didominasi oleh cerai gugat”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas Perceraian Pegawai Negeri Sipil disebabkan oleh beberapa faktor diantara kurangnya pemahaman antara seorang suami dan istri, kurangnya kepercayaan antara suami dan istri, sehingga saling menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan. Dari hasil data hasil mengajukan izin cerai gugat di Badan Kepegawaian daerah kabupaten Rembang terdapat 12 kasus ditahun 2020.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai data tambahan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian, berikut ini dari 12 kasus izin perceraian di badan kepegawaian daerah pada tahun 2020 penulis berhasil wawancara dengan 3 orang yaitu dengan TL (nama yang disamarkan), ibu AZ (nama yang disamarkan), dan ibu FT

(nama yang disamarkan), dan yang lain tidak bisa diwawancarai karena kesibukan mereka. Dari 3 orang yang di wawancarai dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1. Kasus pertama dengan penggugat ibu TL (nama samaran), beliau mengajukan izin gugat cerai di Badan Kepegawaian Daerah Rembang pada tanggal 17 Maret 2020 dengan melampirkan surat izin dari atasan dan baru mendapatkan surat izin dari atasan pada 5 Agustus 2020.

Adapun faktor yang menyebabkan beliau mengajukan izin cerai gugat ke Badan Kepegawaian Daerah karena sering terjadi perselisihan karena kecemburuan dalam rumah tangga sejak bulan januari 2018.

Alasan lain adalah tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat, hal ini dikarenakan seringnya terjadi perselisihan penggugat dan tergugat. Dan menurut penuturan narasumber beliau sering melakukan obrolan dengan lawan jenis saat bekerja, sehingga hal itu yang menjadi pemantik munculnya api perselisihan dengan sang suami, hingga pada puncaknya gugatan cerai menjadi solusi terbaik yang telah disepakati kedua belah pihak. Puncak tersebut terjadi pada bulan Desember 2019, ketika itu suami dari narasumber merasa keberatan atas kegiatan sosial yang sedang narasumber lakukan, sang suami dengan masalah yang sama

mengungkap bahwa dia merasa cemburu terhadap narasumber tersebut, dan efek dari perselisihan tersebut sang suami atau tergugat meluapkan emosinya dengan tidak menafkahi narasumber sama sekali, selama beberapa bulan. Sehingga narasumber merasa batas sabar dalam dirinya mungkin telah pada puncaknya sehingga mereka berdua bersepakat untuk berpisah dan mengajukan gugatan cerai.

2. Pada kasus ibu Az (nama yang disamarkan) beliau mengajukan izin gugat cerai ke Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 15 Agustus 2020 dan baru mendapatkan izin perceraian pada 25 Desember 2020.

Terkait faktor yang menyebabkan beliau mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena sejak bulan Januari 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Adapun alasannya karena adanya orang ketiga, tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama LA (nama yang disamarkan). Pada bulan November 2018 tergugat jarang dirumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugat cerai karena tergugat adalah suami yang tidak

bertanggung jawab dan melanggar *sighat taklik* talak.

3. Pada kasus ibu FT (nama yang disamarkan) beliau mengajukan izin gugat cerai di Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 25 Juli 2020 dan baru mendapatkan surat izin perceraian pada tanggal 12 Desember 2020.

Adapun faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai dikarenakan tidak adanya kejelasan dari seorang suami sebagai kepala rumah tangga karena tidak diberi nafkah selama 2 tahun.

Terkait alasannya karena tergugat yang pamin untuk bekerja keluar daerah pada tahun 2017, semnjak satu tahun berlangsung tepatnya di tahun 2018 tergugat tiba-tiba tidak adanya kabar dan melupakan tugasnya sebagai seorang suami. penggugat merasa tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin sebagai seorang istri sehingga mengajukan gugat cerai.

Berdasarkan dari pemaparan dari pegawai Badan Kepegawaian Daerah di kabupaten Rembang, *“perceraian sendiri sebenarnya perkara halal namun dibenci Allah, bukannya Badan Kepegawain Daerah di kabupaten Rembang untuk mempersulit terjadinya perceraian akan tetapi alangkah baiknya seandainya masih bisa diperbaiki, sebaiknya diperbaiki. Apalagi pegawai Negeri Sipil sendiri abdi Negara, contoh dalam masyarakat*

mas”(berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bambang Rubiyanto tanggal 15 juli, 2021)

Berdasarkan penjelasan bahawasanya perceraian sendiri memang perkara halal meskipun dibenci Allah. Badan Kepegawaian Daerah sendiri bukan bermaksud untuk mempersulit Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian, tetapi Badan Kepegawaian daerah sendiri mempunyai *i'tikad* yang baik untuk menyatukan kembali Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Perceraian, di samping itu Pegawai Negeri Sipil sendiri merupakan abdi Negara, lembaga Pemerintah, sekaligus sebagai contoh di lingkungan masyarakat sekitar. (wawancara dengan bapak Bambang Rubiyanto tanggal 15 juli, 2021)

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “*Perkara halal yang amat dibenci oleh Allah ialah Thalaq*”⁴⁹

⁴⁹ Muhammad abdullah bin Ismail, *Shahih Bukhori*, ed. Al Iyyah, Beirut. (Jakarta, 1992).

BAB IV

**PROSEDUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DALAM MENERIMA PERMOHONAN
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SISPIL**

A. Prosedur Badan Kepegawaian Daerah dalam menerima permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil

Badan Kepegawaian Daerah Rembang merupakan badan kepegawaian yang berkedudukan di kabupaten atau daerah yang bertugas mengurus administrasi kepegawaian pemerintah daerah wilayah kabupaten Rembang. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang pokok Badan Kepegawaian Daerah sebagai mempersiapkan peraturan daerah dibidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Setiap perkara yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah harus diperiksa dan diputus sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian setiap perkara yang diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah Rembang harus diperiksa dan diputus oleh kepala Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh selama

penelitian, perkara yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah adalah cerai gugat. Sejak tahun 2017- 2020 mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan rincian data tahun 2017 terdapat 9 kasus, tahun 2018 terdapat 0 kasus, tahun 2019 terdapat 0 kasus dan tahun 2020 terdapat 12 kasus. Hal yang mendasari tingginya kasus cerai gugat pada tahun 2020 adalah adanya orang ketiga dan suami tidak melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin.

Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

1. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, sebagian besar Pegawai Negeri Sipil yang melakukan izin perceraian di Badan Kepegawaian Daerah Rembang adalah mereka yang memiliki jenjang pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi, baik itu D2, D3, S1, dari tingkat SMA hanya ada beberapa orang saja, baik dari pihak penggugat atau tergugat yang salah satunya bukan Pegawai Negeri Sipil.

2. Tingkat Usia

Berdasarkan data yang ada, tingkat usia para Pegawai Negeri Sipil ketika melakukan izin perceraian di Badan Kepegawaian Daerah Rembang

sebagian besar sudah mencapai 30 tahun ke atas sampai 50 tahun.

3. Jenis Pekerjaan

Para Pegawai Negeri Sipil yang melakukan izin perceraian di Badan Kepegawaian Daerah Rembang berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, para pihak berasal dari instansi PEMDA baik dari kalangan Guru, Petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan.

4. Alasan-alasan perceraian

Para Pegawai Negeri Sipil yang melakukan izin perceraian di Badan Kepegawaian Daerah Rembang berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dari dalil-dalil permohonan atau gugatan, alasan-alasan yang menjadi penyebab bagi mereka melakukan perceraian sebagian besar adalah disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga, rumah tangga telah pecah, dan tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami.

Berikut ini prosedur Badan Kepegawaian Daerah dalam menerima permohonan perceraian :

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan izin perceraian beserta kelengkapannya ke bagian kepegawaian dan umum.
- b. Pemanggilan tim bagian kepegawaian dan umum, bagian ketenagaan dan bidang teknis kepada penggugat yang mengajukan gugatan untuk dimintai keterangan.
- c. Pemanggilan oleh tim bagian kepegawaian dan umum, bagian ketenagaan, dan bidang teknis kepada tergugat untuk dimintai keterangan.
- d. Pemanggilan oleh tim bagian kepegawaian dan umum, bagian ketenagaan, dan bidang teknis kepada penggugat dan tergugat untuk diadakan mediasi dan pembinaan serta untuk menentukan apakah akan diberikan rekomendasi izin perceraian atau ditolak karena tidak memenuhi ketentuan PP No. 45 Tahun 1990.
- e. Pemanggilan kepada penggugat dan tergugat secara terpisah untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- f. Petugas menyusun surat rekomendasi izin perceraian atau surat penolakan izin perceraian.
- g. Penandatanganan surat rekomendasi izin perceraian atau penolakan perceraian oleh kepala Dinas yang terkait.

- h. Petugas menyampaikan surat rekomendasi beserta berkas pendukung ke kantor BKPSDM kabupaten Rembang, atau surat izin perceraian atau surat penolakan penerbitan izin kepada pemohon.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis mengenai prosedur dalam menerima permohonan izin perceraian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang, sudah diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang perubahan PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 yang Berbunyi :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Hal ini terdapat beberapa perbedaan setiap instansi dalam prosedur dalam memperoleh izin. Seperti halnya di dalam instansi Dinas Kesehatan yang mengajukan surat permohonan ke kepala dinas terkait. Selanjutnya dari pihak instansi terkait memanggil pihak penggugat dan tergugat dipanggil dan diberi arahan untuk

melakukan mediasi. Hal ini bertujuan menemukan itikad baik dari pihak penggugat dan tergugat.

Dalam proses mediasi, kedua belah pihak memberikan argumen mereka masing-masing. Jika dalam proses mediasi tidak menemukan titik terang, langkah selanjutnya penggugat dibuatkan berita acara pemeriksaan untuk mendaftar ke Badan Kepegawaian Daerah.

Langkah selanjutnya dari pihak Badan Kepegawaian Daerah memanggil penggugat untuk menanyakan hal apa yang mendasari penggugat mengajukan izin perceraian. Dan memanggil pihak tergugat yang bertujuan untuk menanyakan hal apa yang mendasari pihak penggugat mengajukan izin perceraian.

Pihak Badan Kepegawaian Daerah memanggil pihak penggugat dan tergugat bersedia untuk melaksanakan mediasi. Hal ini bertujuan agar pihak penggugat dan tergugat dapat menemukan itikad baik sebelum melanjutkan proses permohonan izin perceraian. Dalam hal ini pihak Badan Kepegawaian Daerah menimbang hasil dari permasalahan apakah sudah layak belum untuk diberikan izin sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Langkah selanjutnya petugas Badan Kepegawaian Daerah menyiapkan berita acara pemeriksaan untuk dicocokkan

dengan berita acara pemeriksaan dari instansi setempat. Setelah berita acara pemeriksaan keduanya cocok kemudian dibuatkan nota persetujuan yang di tanda tangani oleh kepala daerah atau Bupati, apakah layak diberikan izin perceraian atau tidak. Setelah mendapatkan izin dari kepala daerah atau bupati dengan dilampirkan persyaratan-persyaratan seperti yang disebutkan penulis di atas, bisa dilanjutkan untuk mendaftarkan berkas-berkas tersebut ke Pengadilan Agama. Berbeda halnya dengan kepala daerah atau bupati yang tidak memberikan izin untuk mengajukan izin perceraian, maka berhak menangguhkan atau menunda sementara sampai waktu yang belum ditentukan.

Berdasarkan dari hasil dari prosedur izin cerai gugat di atas penulis menganalisis bahwa fungsi atau tugas Badan Kepegawaian Daerah adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan perselisihan, tidak harmonisnya dalam rumah tangga, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami istri. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang dibuat pedoman Badan Kepegawaian Daerah mengenai izin perkawinan dan perceraian baru dimintakan persetujuan izin dari bupati atau walikota.

Adanya Badan Kepegawaian Daerah sendiri untuk menyelidiki atau mengamati permasalahan yang terjadi dikalangan Pegawai Negeri Sipil, apabila izin perceraian

diberikan secara langsung tanpa adanya prosedur maka akan menimbulkan dampak yang negatif dan memberikan contoh yang kurang baik bagi masyarakat. Karena Pegawai Negeri Sipil sendiri merupakan abdi negara, lembaga pemerintah yang dijadikan contoh bagi masyarakat dimana mereka bertempat tinggal.

Menurut penulis, prosedur izin perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil, benar adanya dengan proses yang sangat Panjang karena Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan pernikahan, beristri lebih dari satu, atau akan melakukan perceraian, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinanyang sah. Hukum asal perceraian dalam pandangan Islam adalah boleh (*mubah*) akan tetapi bukan berarti seseorang dapat dengan mudah melakukan perceraian. Didalam hadist Rasulullah :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

“*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian*” (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakimi).⁵⁰

Hadis ini mengandung pengertian bahwa di dalam perceraian terdapat unsur kehalalan dan unsur kemurkaan. Perceraian dalam Agama Islam merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan masalah antara seorang suami istri bila tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.

Sifat alternatif terakhir dimaksud berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak baik melalui arbitrator dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Al Hadist. Dalam ayat QR. An-Nisa' ayat 128 disebutkan :

⁵⁰ Moh.Affandi, “Hukum Perceraian Di Indonesia Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW.”

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)

Artinya : *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS An-Nisa' : 128).*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya bagi seorang wanita yang khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka dianjurkan untuk melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya karena perdamain yang terbaik bagi seorang suami dan istri.

B. Pandangan hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang).

Dalam hukum Islam dibahas berbagai macam pembahasan mengenai perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, menurut imam Maliki, Imam Syafii dan imam Hambali bahwa

menjatuhkan talak adalah hak laki-laki sedangkan imam Hanafi Mengatakan bahwa yang menjatuhkan talak adalah perempuan, adapun bentuknya menurut pendapat jamaah adalah bagi laki-laki merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan bagi budak adalah dua kali talak. Imam Hanafi berpendapat perempuan merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan budak perempuan mempunyai dua kali talak baik suami seorang yang merdeka maupun budak.

Seseorang menalak isterinya dengan suatu sifat seperti seorang berkata “jika kamu memasuki rumah itu maka tertalak” kemudian ia menceraikan isterinya, padahal isterinya tidak melanggar *taliq* tersebut dalam keadaan sudah diceraikan lalu suaminya menikah lagi dan isteri tersebut memasuki rumah yang pernah dijadikan *taliq* talak oleh suaminya. Dalam hal ini jika talak tersebut bukan talak tiga maka *taliq* nya tidak berlaku lagi, demikian menurut pendapat imam Hanafi dan imam Maliki, sementara itu imam Syafii mempunyai tiga pendapat. Pertama seperti pendapat imam Hanafi, kedua jika talak tersebut adalah talak tiga maka *taliq* tersebut tidak ada gunanya, ketiga jika talak tersebut adalah talak *ba'in* kemudian suaminya menikahinya lagi dan lalu menyetubuhinya maka *taliq* nya yang dahulu tidak berguna lagi, inilah pendapat yang paling sah dari imam Syafii.

Seorang isteri bisa saja membenci suaminya dan membenci hidup bersamanya karena sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua kelemahan atau perkara lain

yang sejenis. Si isteri merasa takut jika tidak melaksanakan hak Allah untuk menaati suaminya oleh karena itu Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang hanya di miliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari si isteri dan menghilangkan keburukan darinya, dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskanya dari ikatan perkawinan, dan dia diganti kepada si suami apa yang telah dikeluarkan untuk si isteri dalam upaya untuk mengawininya dulu.⁵¹

Khulu' adalah tebusan yang dibayar oleh seorang isteri kepada suami yang membencinya agar ia (suami) dapat menceraikanya. *Khulu'* diperbolehkan jika telah dipenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan di sebutkan dalam al qur'an dalam surat an-nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتَا لِنَفْسِ الشَّحِّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ١٢٨

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan

⁵¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani, 9th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

*sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁵²

Rasulullah SAW pernah berkata :

kepada isteri Tsabit bin Qais ketika ia datang kepada beliau untuk menuturkan perihal suaminya: “Wahai Rasulullah aku tidak mencela suamiku baik dalam hal akhlak dan agamanya tetapi aku tidak menyukai kekufuran setelah (memeluk) Islam. Maka Rasulullah bersabda: Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang menjadi maharnya? Jamilah (isteri Tsabit) menjawab: “Ya, aku bersedia. Lalu beliau berkata kepada Tsabit, Terimalah (wahai Tsabit) kebun itu dan ceraikanlah isterimu” (HR. Imam Al-Bukhari).⁵³

Jika pasangan suami isteri berselisih dimana si isteri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya, dan tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya dan tidak ada dosa pula bagi suami atas tebusan yang diterimanya. Tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi isteri untuk meminta cerai lalu ia meminta tebusan bagi suaminya maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban, bahwa Rasulullah bersabda :

⁵² “Al-Qur’an, Surah an-Nisa’ Ayat 128.”

⁵³ Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, ed. M. Abdul Ghoffar, lengkap. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

أما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة
(رواه الترمذی)

Wanita mana saja yang memintai cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga. (HR. Tirmidzi)

Kemudian banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan para imam khalaf yang menyatakan bahwa tidak boleh khulu kecuali jika terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak isteri, maka pada saat itu bagi suami dibolehkan untuk menerima fidyah (tebusan).

Imam Syafii berpendapat bahwa khulu itu dibolehkan pada waktu terjadi perselisihan dan pada saat rukun dengan cara yang lebih baik dan tepat.⁵⁴

Para ulama berpendapat tentang *khulu'* yang kadarnya lebih banyak dari pada jumlah mahar, Imam Hanafi mengatakan jika perempuan *nusyuz* maka dimakruhkan mengambil lebih banyak dari jumlah mahar, sedangkan jika dari pihak suami maka dimakruhkan ia mengambil sesuatupun, tapi mengambilnya adalah sah tapi makruh, kemudian Imam Hambali berpendapat dimakruhkan khulu lebih besar dari jumlah mahar.

Apabila isteri telah melakukan *khulu'* kemudian di talak oleh suaminya maka talak yang dijatuhkan dalam masa iddah

⁵⁴ fiqh Al-USroti Al-muslimati Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ed. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

adalah sah baginya demikian menurut pendapat imam Hanafi sedangkan imam Maliki berpendapat bahwa jika talak terjadi langsung sesudah terjadinya *khulu'* maka jatuh talak kepada perempuan tersebut sedangkan jika ditalak sesudah ada selang waktu maka perempuan tersebut tidak tertalak lagi, kemudian imam Syafii dan imam Hambali mengatakan kemudian talak tersebut tidak jatuh pada dirinya.

Para Imam Madzhab sepakat bahwa *khulu'* tidak disertai isteri hukumnya adalah boleh, seperti orang lain mengatakan kepada seorang suami “talaklah isterimu dengan pembayaran seribu rupiah”.⁵⁵

Menurut hukum Islam di Indonesia praktik perceraian yang dilakukan oleh perempuan Pegawai Negeri Sipil dalam tata cara putusanya bisa *khulu'* atau dengan cerai gugat biasa seperti ba'in Sughro. Dari 12 kasus yang mangajukan izin gugat cerai di Badan Kepegawaian Daerah Rembang, terdapat 3 penggugat yang berkenan untuk diwawancarai dituliskan sebagai berikut.

1. pertama dengan penggugat ibu TL (nama samaran), beliau mengajukan izin gugat cerai di Badan Kepegawaian Daerah Rembang pada tanggal 17 Maret 2020 dengan melampirkan surat izin dari atasan. Adapun faktor yang menyebabkan beliau mengajukan izin cerai

⁵⁵ Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Madzhab* (Abdullah Zaki Alkaf, 2012).

gugat ke Badan Kepegawaian Daerah karena sering terjadi perselisihan karena kecemburuan dalam rumah tangga sejak bulan januari 2018.

Berdasarkan analisis penulis sifat kecemburuan sosial dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh berlebihan. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin f. Berdasarkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Daerah yang bertepatan dengan kaidah fikih sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

artinya “ *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat* ”.⁵⁶

2. Pada kasus ibu Az (nama yang disamarkan) beliau mengajukan izin gugat cerai ke Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 15 Agustus 2020. Terkait faktor yang menyebabkan beliau mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena sejak bulan januari 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perselingkuhan .

Dari kasus diatas penulis beranggapan bahwa seorang suami telah melanggar taklik talak, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point g. Berdasarkan pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah

⁵⁶ Prof.H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH*, ed. prenadamedia group, 8th ed. (Jakarta: Putra grafika, 2019).

memberikan izin perceraian bertepatan dengan Kitab Fiqhus Sunnah Jus II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

*Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.*⁵⁷

3. Pada kasus ibu FT (nama yang disamarkan) beliau mengajukan izin gugat cerai di Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 25 Juli 2020. Adapun faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai dikarenakan tidak adanya kejelasan dari seorang suami sebagai kepala rumah tangga karena tidak diberi nafkah selama 2 tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa seorang suami telah meninggalkan sang istri selama 2 tahun tanpa adanya kejelasan dan tanpa adanya alasan yang sah. Apabila Badan Kepegawaian Daerah tidak diberikan izin perceraian, dikhawatirkan timbul suatu kemadharatan karena tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin selama dua tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 poin

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH*, ed. Abu keisyah, 5th ed. (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2015).

b. Berdasarkan hasil keputusan Badan Kepegawaian Daerah yang sama dengan pendapat imam malik dan imam ahmad membolehkan sebagai alasan wanita untuk mengajukan perceraian dan bertepatan dengan kaidah Fikih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

artinya “ *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat* ”.⁵⁸

Beberapa faktor penyebab terjadinya izin cerai gugat dikalangan Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Daerah dalam memberikan izin perceraian penuh pertimbangan dan melalui prosedur yang sangat Panjang. Karena Pegawai Negeri Sipil sendiri abdi negara yang harus patuh dan bisa dijadikan contoh dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Kharaj, Abu Yusuf memberi fatwa kepada khalifah Harun al-Rasyid dengan fatwanya:

تصرف للإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya “ *kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan* ”.⁵⁹

Jadi perempuan Pegawai Negeri Sipil bisa mengajukan izin perceraian dengan jalan khulu’ke Badan Kepegawaian Daerah, jika terjadi perselisihan yang sulit untuk diperbaiki dan melalui Badan Kepegawaian Daerah

⁵⁸ Prof.H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah FIKIH.

⁵⁹ yahya ibn Adam, *Al Kharaj* (Jakarta: E.J.Brill, 1967).

mempertimbangkan lebih banyak maudharatnya dari pada manfaatnya, Badan Kepegawaian Daerah akan memberikan izin, tetapi dengan prosedur atau aturan yang sangat panjang.sebagaiama dijelaskan dalam, Q.s An-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.*⁶⁰

Dari sudut pandang penulis beranggapan bahwa, seorang Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan Izin perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah. Sebagaimana dalam pasal 116 dijelaskan tentang alasan-alasan perceraian.

Pasal 116 KHI:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁶⁰ “Al-Qur’an, Surah an-Nisa’ Ayat 123,” <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-123/>.

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Akan tetapi seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugat cerai harus tetap bersabar menunggu izin perceraian dari atasan bagaimanapun juga Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur Negara , yang bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat dan mentaati pemimpin. Hal ini telah dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶¹

⁶¹ “Al Qur’an Surah An-Nisa Ayat 59,” <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir bahwa:

1. Prosedur Badan Kepegawaian Daerah dalam menerima permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Alasan yang menyebabkan prosedur izin perceraian yang sangat Panjang karena Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku.
2. Pandangan hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian sebisa mungkin untuk didamaikan, kalau memang tidak bisa didamaikan haruslah tetap sabar menunggu proses izin perceraian karena seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian, sesungguhnya telah merusak citra dai Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. mengingat dalam Islam sendiri dijleskan perkara halal namun dibenci Allah adalah perceraian.

B. Saran

1. Kepada pejabat yang berwenang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang agar bisa menjadi penengah dalam proses perceraian Pegawai Negeri Sipil. Kalau bisa disatukan kembali kenapa harus ada perceraian, kecuali kalau benar-benar sudah menemui jalan buntu maka hanya perceraianlah yang menjadi solusi.
2. Sebuah pernikahan dibutuhkan sikap saling menghargai antara suami istri, masing-masing suami dan istri tau akan hak dan kewajiban masing-masing. Saling mengerti satu sama lain untuk menutupi kekurangan masing-masing serta saling terbuka antara suami dan istri.
3. Kepada mahasiswa atau para Pegawai Negeri Sipil yang belum menikah, hendaknya berpikir lebih matang sebelum melangkah atau mengambil keputusan. Karena segala apa yang akan diputuskan akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dilaksanakan juga. Dan tidak hanya menuruti keinginan hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, yahya ibn. *Al Kharaj*. Jakarta: E.J.Brill, 1967.

- Adrian sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-khin, Mustofa. *Al Fiqh Al Manhaji Mazhab Al Syafie*. Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amni, Irdiana. “TERHADAP PP NO . 10 TAHUN 1983 JO PP NO . 45 PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Studi Kasus Di Kabupaten Jepara (Tahun 1997 – 2006),” no. 10 (2008).
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2016.
- Bahri, Syaiful. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010).
- Bakker, Anton. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- BAMBANG RUBIANTO. “BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBNAG.” *BKD REMBANG*.
- Darmayasa, Nyoman, and Yuyun rizka Aneswari. “Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia” 6, no. 3 (2015).
- Dr. Muhammad Syarifudin, S.H, Mum. sri Turatmiyah, S.H, Hum. Annalisa Yhanan, S.H, M.Hum. *HUKUM PERCERAIAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yoyakarta: Andi Offset,

1993.

- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15.
- . “UNDANG-UNDANG PERKAWINAN” 10, no. 1 (2017): 33–46.
- Ismail, Muhammad abdullah bin. *Shahih Bukhori*. Edited by Al Iyyah. Beirut. Jakarta, 1992.
- Jamaa, Hadidjah La. *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.
- Karom, Chisolil. “Cerai Gugat Perempuan PNS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal).” UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Khakim, Lutfil, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. “FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PNS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 DAN 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A).” 2019 (2020).
- Makin, Asfihan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Istri Kedua, Ketiga, Maupun Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No 0093/Pdt.g/2014/PTA.Mtr).” UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Moh.Affandi. “Hukum Perceraian Di Indonesia Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara_negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW.” *Al-Ahwal, STAIN Pamekasan Madura* 7 (2014): 193.
- Moloeng, Lew J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mufti, Khairul. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik Phenomenologi Dan Realism Metaphisik, Telaah, Studi Teks Dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Syarifudin, Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Pemerintahan. *Undang-Undang (Pasal 1 No 1 Th 1974)*, n.d.
- Prijodarminto, Soengeng. *Duri Dan Mutiara Dalam Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Pradnya, 1992.
- Prof.H.A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah FIKIH*. Edited by prenadamedia group. 8th ed. Jakarta: Putra grafika, 2019.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. ASY-Syifa, 1984.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Rismiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusnya Perkawinan Bagi PNS Di Pengadilan Agama Yoyakarta." UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Edisi revi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- S, Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

- Saifullah, Muhammad. “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014).
- Sayyid Sabiq. *FIKIH SUNNAH*. Edited by Abu keisyah. 5th ed. Jakarta: Cakrawala Publising, 2015.
- Sri Hartini. *HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- sukanto satoto. *Pengaturan Eksistensi Dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: HK Offset, 2004.
- Syahrani, Riduan. *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah. *Fikih Empat Madzhab*. Abdullah Zaki Alkaf, 2012.
- Syaikh Hasan Ayyub, fiqh Al-Usroti Al-muslimati. *Fikih Keluarga*. Edited by M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa. *Fiqih Wanita*. Edited by M. Abdul Ghoffar. Lengkap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Taufiq, Muhamad. “FAKULTAS SYARI ’ AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO” (2008).
- Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqih Islam*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani. 9th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- “Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah Ayat 241.”
<https://nabawi.co.id/quranonline/surah/al-baqarah-ayat-241>.
- “Al-Qur’an, Surah Al Baqarah Ayat 227.”
<https://nabawi.co.id/quranonline/surah/al-baqarah-ayat-227>.
- “Al-Qur’an, Surah an-Nisa’ Ayat 123.”

<https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-123/>.

“Al-Qur’an, Surah an-Nisa’ Ayat 128.”

<https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-128/>.

“Al-Qur’an Surah an Nisa Ayat 58.” <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>.

“Al Qur’an Surah An-Nisa Ayat 59.” <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59>.

“Peraturan Pemerintah (Pasal 3 No 45 Th 1990)” (n.d.).

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, n.d.

Adam, yahya ibn. *Al Kharaj*. Jakarta: E.J.Brill, 1967.

Adrian sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-khin, Mustofa. *Al Fiqh Al Manhaji Mazhab Al Syafie*. Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2009.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amni, Irdiana. “TERHADAP PP NO . 10 TAHUN 1983 JO PP NO . 45 PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Studi Kasus Di Kabupaten Jepara (Tahun 1997 – 2006),” no. 10 (2008).

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2016.

Bahri, Syaiful. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010).

Bakker, Anton. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

BAMBANG RUBIANTO. “BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN REMBNAG.” *BKD REMBANG*.

- Darmayasa, Nyoman, and Yuyun rizka Aneswari. “Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia” 6, no. 3 (2015).
- Dr. Muhammad Syarifudin, S.H, Mum. sri Turatmiyah, S.H, Hum. Annalisa Yhanan, S.H, M.Hum. *HUKUM PERCERAIAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yoyakarta: Andi Offset, 1993.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15.
- . “UNDANG-UNDANG PERKAWINAN” 10, no. 1 (2017): 33–46.
- Ismail, Muhammad abdullah bin. *Shahih Bukhori*. Edited by Al Iyyah. Beirut. Jakarta, 1992.
- Jamaa, Hadidjah La. *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.
- Karom, Chisolil. “Cerai Gugat Perempuan PNS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal).” UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Khakim, Lutfil. *Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, and Negeri Walisongo*. “FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PNS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 DAN 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A).” 2019 (2020).
- Makin, Asfihan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Istri Kedua, Ketiga, Maupun Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No 0093/Pdt.g/2014/PTA.Mtr).” UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Moh.Affandi. “Hukum Perceraian Di Indonesia Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara_negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW.” *Al-Ahwal, STAIN Pamekasan Madura* 7 (2014): 193.
- Moloeng, Lew J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mufti, Khairul. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.

- Muhajir, Noeng. *Metodologi Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik Fenomenologi Dan Realism Metaphisik, Telaah, Studi Teks Dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Syarifudin, Sri Turatmiah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Pemerintahan. *Undang-Undang (Pasal 1 No 1 Th 1974)*, n.d.
- Prijodarminto, Soengeng. *Duri Dan Mutiara Dalam Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Pradnya, 1992.
- Prof.H.A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah FIKIH*. Edited by prenadamedia group. 8th ed. Jakarta: Putra grafika, 2019.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. ASY-Syifa, 1984.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Rismiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusnya Perkawinan Bagi PNS Di Pengadilan Agama Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Edisi revi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- S, Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Saifullah, Muhammad. "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014).
- Sayyid Sabiq. *FIKIH SUNNAH*. Edited by Abu keisyia. 5th ed. Jakarta: Cakrawala Publisng, 2015.
- Sri Hartini. *HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- sukamto satoto. *Pengaturan Eksistensi Dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: HK Offset, 2004.
- Syahrani, Riduan. *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah. *Fikih Empat Madzhab*. Abdullah Zaki

Alkaf, 2012.

Syaikh Hasan Ayyub, fiqh Al-USroti Al-muslimati. *Fikih Keluarga*. Edited by M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa. *Fiqih Wanita*. Edited by M. Abdul Ghoffar. Lengkap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Taufiq, Muhamad. "FAKULTAS SYARI ' AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO" (2008).

Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqih Islam*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani. 9th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

"Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 241." <https://nabawi.co.id/quranonline/surah/al-baqarah-ayat-241>.

"Al-Qur'an, Surah Al Baqarah Ayat 227." <https://nabawi.co.id/quranonline/surah/al-baqarah-ayat-227>.

"Al-Qur'an, Surah an-Nisa' Ayat 123." <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-123/>.

"Al-Qur'an, Surah an-Nisa' Ayat 128." <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-128/>.

"Al-Qur'an Surah an Nisa Ayat 58." <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>.

"Al Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59." <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59>.

"Peraturan Pemerintah (Pasal 3 No 45 Th 1990)" (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, n.d.

LAMPIRAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara Dengan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang :
 - a. Apa pedoman atau regulasi yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang untuk memberikan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil ?
 - b. Bagaimana Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang ?
 - c. Apa Sajakah Syarat untuk mengajukan perceraian pegawai Negeri Sipil ?
 - d. Apa Faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil Di rembang?
 - e. Bagaimana upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam menangani izin perceraian pegawai negeri sipil ?
 - f. Bagaimana cara Badan Kepegawaian Daerah memberikan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian?
 - g. Ada berapa kasus yang mengajukan perceraian di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Rembang?
2. Pedoman wawancara Dengan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin Perceraian :
 - a. Apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perceraian?

- b. Bagaimanakah prosedur atau tahapan izin perceraian Pegawai Negeri sipil?
- c. Apa konsekuensi jika tidak melakukan izin terlebih dahulu ketika melakukan Perceraian?
- d. Persyaratan apa sajakah yang dikumpulkan untuk mengajukan perceraian?
- e. Kendala apa saja yang sering terjadi untuk menghambat terjadinya proses izin Perceraian?
- f. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil?

B. Pedoman Hasil wawancara

1. Wawancara dengan Diah Ayu Kartika Sari SSTP, SUBBID Pembinaan dan Bambang Rubiyanto, SH Bidang Pembinaan Kesjahteraan dan Informasi Kepegawaian pada kamis 1 juli 2021, berdasarkan hasil dari wawancara dengan beliau aturan yang dipakai untuk memberikan izin pernikahan dan perceraian yaitu diatur dalam PP. No. 45 TH. 1990 tentang perubahan atas PP. NO.10. TH 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengenai prosedur pernikahan dan perceraian izin atasan di badan kepegawaian daerah kabupaten rembang semuanya diatur didalamnya, apabila seorang pegawai negeri sipil melakukan perceraian tanpa melakukan izin / tidak

memiliki izin maka akan terkena sanksi PP nomor 53, salah satu mekanisme izin perceraian sendiri salah satunya adalah membuat surat permohonan pada kepala /atasannya, seandainya seorang pegawai negeri sipil tersebut bekerja di bidang pendidikan, maka harus izin ke dinas pendidikan, setelah itu kepala dinas akan menyuruh ke kepala dimana seorang pegawai negeri sipil tersebut bekerja melalui beberapa tahapan, dan yang bersangkutan akan dipanggil ditanya mengenai kasusnya, apakah memenuhi syarat apa tidak, kalau atasan mempertimbangkan problem permasalahan nya tidak bisa diperbaiki maka atasan akan membuat surat pernyataan /BAP yang akan dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah, BKD sendiri sebelum membuat BAP, maka akan menasehati atau memediasi kepada pemohon, setelah dirasa tidak bisa untuk diperbaiki maka BKD sendiri akan mebuatkan BAP untuk diajukan untukantisipasi BAP yang dibuat dari atasan seorang pegawai Negeri Sipil tersebut ada rekayasa atau tidak, setelah semua berlansung aman tanpa ada manipulasi, setelah memenuhi persyaratan yang diamanahkan maka BKD akan membuat nota dinas yang akan diserahkan ke PPK (pejabat pembina kepegawaian). kalau kabupaten rembang sendiri diserahkan kepada Bupati, apabila PPK

memberikan persetujuan, maka BKD akan memberikan persetujuan atau izin perceraian. Dari data hasil perceraian Pegawai Negeri Sipil sendiri jumlah kasus Perceraian di tahun 2020 berjumlah 12 orang, yang notabnya rata-rata berjenis kelamin perempuan, dari 12 kasus tersebut, 11 diantaranya faktor ekonomi, kecemburuan sosial, orang ke tiga, dan sering terjadinya tidak kecocokan dalam rumah tangga, dan 1 kasus lainnya tidak diberi nafkah oleh seorang suami nafkah lahir maupun batin selama 2 tahun. Dari BKD sendiri tidak bisa memberikan lampiran data karena dirasa data tersebut sangatlah bersifat rahasia, maka dari BKD hanya bisa menyebutkannya. Dari kami selaku pewawancara dirasa kurang mendapatkan data maka melakukan wawancara dengan salah satu PNS yang melakukan izin perceraian.

2. Wawancara dengan seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Perceraian, yang berprofesi dibidang kesehatan yang lebih tepatnya seorang bidan yang tidak mau disebutkan identitasnya, yang berinisial TL, dari wawancara tersebut beliau menyebutkan salah satu penyebabnya yaitu faktor ekonomi, dan orang ketiga, selanjutnya mengenai prosedur izin perceraian nya sendiri yaitu, meminta izin dari kepala puskesmas, setelah

itu antara penggugat dan tergugat dipanggil kepala puskesmas untuk dimintai keterangan dan problem nya sendiri yang menyebabkan meminta izin untuk perceraian, dari kepala puskesmas berupaya semaksimal mungkin untuk memediasi kepada kedua belah pihak tersebut, setelah dirasa tidak bisa dinasehati dan dianggap lebih baik untuk perceraian dari kepala puskesmas tersebut memberikan izin, setelah puskesmas memberikan izin dilanjutkan lagi ke dinas kesehatan dari dinas kesehatan pun sama anantara penggugat dan tergugat dipanggil dan diberikan arahan atau iktikat baik, selah dinas kesehatan memberikan izin, maka akan dilanjutkan lagi ke BKD, dari BKD sendiri pun sama tidak langsung memberikan izin, melalu beberapa tahapan atau proses, setelah BKD memberikan surat izin perceraian, baru bisa daftar perceraian di Pengadilan Agama, dari proses perizinan tersebut memakan waktu sampai 1 tahun. Baru bisa melakukan perceraian seorang Pegawai negeri sipil.

C. Pedoman dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

1. Dokumentasi dengan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang



2. Dokumentasi dengan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang



3. Dokumentasi dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian





D. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1575/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2021 Semarang, 11 Mei 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) Kabupaten Rembang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Moch Hilaluddin
N I M : 1702016155
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
UNDANG-UNDANG PNS (STUDI KASUS IZIN PERCERAIAN PNS DI BKD
KABUPATEN REMBANG)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 895-4114-47010) Moch Hilaluddin



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 110 Rembang Telp./Fax. (0295) 692159 Kode Pos 59211
 Website : <http://www.bkd.rembangkab.go.id> e-mail : bkd@rembangkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 1062 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPARMIN, MM
 NIP : 19650507 199303 1 013
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
 Jabatan : Kepala
 Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MOCH. HILALUDDIN
 NIM : 1702016155
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melaksanakan penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang mulai 25 Mei s.d 30 Juni 2021 untuk memperoleh data guna penyusunan Skripsi dengan judul "***Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang)***".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 05 Juli 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN REMBANG



Drs. SUPARMIN, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650507 199303 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. dr. Sutomo No. 16 A Telp. / Fax. (0295) 691197 Rembang
Kode Pos 59211

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070 / 211 / 2021

I. Dasar	:	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. 3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/0013894 tanggal 01 Juli 2019 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
II. Memperhatikan	:	Surat dari : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Nomor : B-1575/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2021 Tanggal : 11 Mei 2021 Perihal : Permohonan Izin Riset
Nama	:	Moch Hilaluddin
Alamat	:	Ds. Kendalagung RT.01 RW.01 Kec. Kragan Kab. Rembang
Status / Pekerjaan	:	Mahasiswa
Nomor Telpn	:	0985411447010
Maksud dan Tujuan	:	Akan melaksanakan penelitian untuk persyaratan penyusunan skripsi.
Judul Penelitian	:	Izin Atasn Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang)
Bidang Penelitian	:	Hukum
Lokasi Penelitian	:	BKD Kabupaten Rembang
Lembaga / Instansi Yang Dituju	:	BKD Kabupaten Rembang
Waktu Penelitian	:	25 Mei s.d 25 Agustus 2021
Status Penelitian	:	Baru
Penanggung Jawab	:	Ali Inyon
Anggota Tim Penelitian	:	-

Dikeluarkan di : Rembang
Pada Tanggal : 25 Mei 2021


KAPALAKESBANGPOL
KABUPATEN REMBANG

HARJONO SH
Pembina Tk. I
NIP. 19661124 199603 1006

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kab. Rembang;
2. Arsip.

E. Dokumen yang dijadikan petunjuk untuk memberikan izin perkawinan dan perceraian PNS di BKD Rembang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Moch Hilaluddin
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 11 Januari 1999
Alamat : Desa Kendalagung, Rt 01 Rw
01, Kecamatan Kragan,
Kabupaten Rembang.
No HP : 0895411447010
Email : hilalu008@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SDN Kendalagung, Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Lulus tahun 2011
 - b. SMPN3 Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Lulus tahun 2014
 - c. MAN Lasem, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, Lulus tahun 2017
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren An Nur Lasem 2014 – 2017

Semarang, 18 Agustus 2021
Deklarator,



Moch Hilaluddin
(NIM 1702016155)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdinegara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga;

- d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

“Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

mengajukan permintaan secara tertulis;

- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.”

Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- “(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan

perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

“(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta

cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

- d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangandari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.”

Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya.

Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut.”:

- “(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.”

Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan

selanjutnya diadikantentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.”

Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya diadikantentuan Pasal 13 baru.

Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya diadikantentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.“

Mengubah ketentuan Pasal 16 Lama dan selanjutnya diadikantentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan

Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2, dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”

Mengubah ketentuan Pasal 17 lamadan selanjutnya dijadi kanketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut

“Pasal 16“

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil “

Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundang di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990

MENTERI/ SEKERTARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1990

NOMOR 61

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus menaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Disamping itu ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu

dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini

disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beritri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secaratertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 342**